

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami suatu tindak pidana pengancaman dalam teknologi finansial yaitu mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK meliputi kelembagaan, pendaftaran, perizinan, batasan pemberian dana, tata kelola teknologi informasi penyelenggaran, batasan kegiatan, manajemen resiko, laporan serta edukasi tentang perlindungan nasabah. Dalam hal perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian nasabah. Apabila terdapat suatu pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan izin kegiatan usaha serta pencabutan izin. perlindungan nasabah Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian nasabah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dengan cara memberikan fasilitas, apabila terdapat nasabah mengalami kerugian di

bidang teknologi finansial Lembaga Jasa Keuangan akan meminta untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan nasabah berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi nasabah di sektor jasa keuangan. Hal ini bertujuan semata-mata dalam perspektif perlindungan hukum terhadap nasabah dan tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Keberadaan undang – undang yang mengatur tentang perlindungan nasabah serta tindakan pengancaman melalui informasi dan transaksi elektronik diharapkan dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap nasabah yang mengalami suatu tindak pidana yang dilakukan suatu perusahaan dalam mengancam nasabahnya.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan dalam teknologi finansial terdapat dua upaya yang digunakan yaitu jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke Bareskrim apabila mengalami suatu tindak pidana dalam upaya penagihan. Sedangkan dalam upaya non penal pemerintah membuat *Desk Fintech dan Cyber Crime* dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selain itu pemerintah juga melakukan kerja sama dengan AFPI melakukan *roadshow* untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan teknologi

finansial serta membuat pelatihan terhadap *debt collector* dalam upaya penagihan terhadap nasabah agar tetap sesuai dengan aturan.

B. Saran

1. Perusahaan teknologi finansial haruslah lebih mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Setiap perusahaan seharusnya menerapkan pagu biaya yang dimana sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadinya tindakan penagihan yang disertai dengan ancaman.
3. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan atau Undang – Undang yang khusus mengatur tentang teknologi finansial tidak hanya mengacu terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Agen penagihan haruslah dibekali pembekalan yang nantinya disertai dengan sertifikasi yang dikeluarkan langsung oleh asosiasi sebagai standarisasi proses penagihan yang harus sesuai dengan kode etik penagihan yang telah disetujui oleh AFPI.
5. Nasabah teknologi finansial harus memahami mekanism pembayaran dan konsekuensi atas kegagalan pembayaran tersebut serta harus lebih berhati – hati saat mengajukan pinjaman. Setiap calon nasabah harus memastikan pula apakah perusahaan teknologi finansial tersebut terdaftar ataupun tidak di Otoritas Jasa Keuangan serta calon nasabah harus lebih teliti dalam membaca setiap persyaratan secara detail dan mengukur kesanggupan pembayarannya.